



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dilaksanakan secara berkualitas, efektif, efisien dan transparan demi memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegritas, lengkap, akuntabel, dinamis, valid mudah diakses dan berkelanjutan, serta di tunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam Satu Data Indonesia Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng diperlukan pengaturan pengelolaan Satu Data Indonesia Lingkup Kabupaten Soppeng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Satu Data Indonesia Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3855);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA
INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Pengelolaan Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Pengelolaan Satu data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (interoperabilitas) antar perangkat daerah dan / atau pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan / atau data induk dalam satu portal data.
8. Sistem Satu Data adalah sistem teknologi informasi sebagai gudang data yang mengintegrasikan semua data di perangkat daerah lingkup Pememerintah Kabupaten Soppeng dan/atau produsen data lainnya.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Produsen data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan/ atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data.
13. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.

14. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan atau data lainnya.
15. Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
16. Standar data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Portal Satu Data Terpadu Daerah adalah media berbagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah.
21. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar rupa bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, dan data induk lainnya.
22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
23. Jejaring masyarakat sadar data adalah komunitas atau kelompok- kelompok masyarakat yang bersifat relawan atau sukarela yang bergiat dan aktif mendorong terwujudnya budaya sadar data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pengelolaan Satu Data yaitu untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Satu Data.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan Satu Data yaitu untuk :

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB III
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan produsen data harus menggunakan kode referensi dan / atau data induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. konsep;
- b. definisi;
- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 6

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengandung informasi yang harus sesuai dengan struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 7

Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan ketentuan Data harus :

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kebijakan dan Strategi;
- b. Sistem pengelolaan;
- c. penyelenggara;
- d. penyelenggaraan;
- e. sumber daya manusia;
- f. koordinasi;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- i. pendanaan.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan Satu Data yaitu mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu Portal Data.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan satu data, yaitu :

- a. penyusunan konsepsi dasar, metodologi dan tata kelola Satu Data;
- b. pembentukan dan penguatan kelembagaan Satu Data;
- c. pembentukan Forum Satu Data;
- d. pengembangan dan penguatan jejaring dan budaya sadar data;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah.

BAB VI
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data terintegrasi dari berbagai sumber data, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa;
 - e. Kelurahan;

- d. Perguruan Tinggi;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. BUMN;
 - g. Badan Usaha Swasta, dan
 - h. Pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Data pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam Sistem Satu Data yaitu Data statistik
 - (3) Data yang diintegrasikan pengelolaannya dalam Sistem Satu Data, diperoleh melalui:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi;
 - c. integrasi dan/atau interoperabilitas Sistem Teknologi Informasi; dan/atau
 - d. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Data dalam Sistem Satu Data disusun dalam format berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Data dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi yang dikelola produsen data diintegrasikan secara bertahap ke Sistem Satu Data yang dikelola Walidata.
 - (6) Data yang dihasilkan oleh produsen data yang dikelola secara terpadu dalam Sistem Satu Data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi/Data Induk.

BAB VII PENGELOLA SATU DATA

Pasal 12

Pengelola Satu Data meliputi :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Wali data Pendukung; dan
- d. Produsen data.

Bagian Kesatu Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai Pembina Data Statistik;
- (2) Pembina Data bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Satu Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu Dinas Kominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data;
 - b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data;
 - c. melakukan dan mengoordinasikan proses perencanaan teknis, pemeriksaan dan pengolahan, verifikasi dan validasi, penyebarluasan, analisis dan penyimpanan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau Pejabat yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah / Instansi /unit Kerja yang tergabung sebagai produsen data.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walidata melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Nama-nama walidata pendukung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data selain dari Perangkat Daerah dapat berasal dari pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Produsen Data bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (4) Nama-nama Produsen data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
FORUM SATU DATA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Satu Data membentuk Forum Satu Data yang keanggotaannya terdiri atas:

- a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya
- (2) Forum Satu Data yaitu forum untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka konsolidasi, sinergitas, dan keterpaduan serta menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
 - (3) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
 - (4) Forum Satu Data melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas :
 - a. data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. penyusunan Rencana Aksi Satu Data.
 - d. solusi atas permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data; dan
 - e. kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan agenda rencana aksi pengelolaan Satu Data sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Kepengurusan dan keanggotaan Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SEKRETARIAT SATU DATA

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data
- (3) Sekretariat Satu data secara *ex-officio*, dilaksanakan oleh Bappelitbangda.
- (4) Kepengurusan Sekretariat Forum Satu data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan Satu Data

Pasal 19

Tahapan penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan dan pengolahan data;
- d. verifikasi dan validasi;
- e. penyebarluasan data; dan
- f. analisis dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Perencanaan data dalam rangka Satu Data terdiri atas :
 - a. perencanaan umum untuk identifikasi dan penyusunan kebutuhan daftar data dan data prioritas yang akan menjadi agenda pengumpulan dan/atau integrasi data ke dalam Satu Data pada tahun berikutnya; dan
 - b. perencanaan teknis dalam rangka perancangan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, penyebarluasan data dan penyiapan Sistem Teknologi Informasi pendukung yang diperlukan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Bapelitbangda.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan cara memperoleh data yang meliputi:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi;
 - c. integrasi atau interoperabilitas data dari sistem teknologi informasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan dan dukungan kebijakan terkait.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data dan data prioritas yang akan dikumpulkan dan diintegrasikan dalam Sistem Satu Data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Produsen Data, Walidata dan penyelenggaraan Forum Satu Data.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Forum Satu Data; dan
 - b. usulan walidata;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:

- a. mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD atau prioritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas dibahas dalam Forum Satu Data.

Pasal 23

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan dan pengolahan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan terkait penyiapan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data; dan
 - b. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Walidata dalam rangka integrasi ke dalam Sistem Satu Data.
- (2) Penyampaian dalam rangka integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik melalui penyerahan dokumen data secara fisik, dan/atau pemberian akses dan/atau penyediaan interoperabilitas dalam hal data tersedia dalam bentuk database aplikasi atau Sistem Teknologi Informasi.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengolahan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat dimintakan untuk diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan *atau receiving*;
 - b. pengelompokan *atau batching*;
 - c. penyuntingan *atau editing*;
 - d. pengkodean *atau coding* ;
 - e. tabulasi *atau tabulation*; dan
 - f. perekaman, input, dan penyimpanan data.

Bagian Kelima Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 29

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang mulai dari produsen data sampai dengan Walidata, dan/atau dapat melibatkan Pembina Data.
- (4) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 30

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan diseminasi data, pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak, media elektronik secara berkala dan media lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data secara elektronik dilakukan dilakukan melalui Portal Satu Data dan/atau media berbasis elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Kominfo.

Pasal 32

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data dan Walidata.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.

Pasal 33

Data yang dikelola dalam Portal Sistem Satu Data, terbuka untuk diakses dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya dan/atau masyarakat secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Satu Data dilarang menyebarluaskan data dalam Portal Satu Data yang bersifat rahasia dan/atau dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan data termasuk dalam kategori bersifat rahasia atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Bagian Ketujuh
Analisis dan Evaluasi Data

Pasal 35

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

- (3) Hasil analisis data disampaikan kepada Dewan Satu Data dan Walikota, dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- (4) Analisis Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Dalam melaksanakan analisis data, walidata dapat melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal 36

Evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Satu Data dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan Satu Data selanjutnya.

BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Setiap perangkat daerah menyediakan sumber daya manusia sebagai pengelola Satu Data.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Satu Data juga dilakukan melalui upaya penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan atau fasilitasi teknis lainnya.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan Satu Data, Pengelola Satu Data melaksanakan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem dan prosedur Satu Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan lembaga atau badan usaha dalam penyelenggaraan Satu Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Daerah dan lembaga atau badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 41

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Satu Data.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Satu Data serta pengembangan jejaring masyarakat sadar atau peduli data
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jejaring masyarakat sadar data dalam rangka penguatan budaya sadar data di masyarakat dan di lingkungan perangkat daerah.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Satu Data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengembangan Sistem Pengelolaan Satu Data;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Satu Data;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Satu Data;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
 - e. pengembangan Sistem Pengelolaan Satu Data berbasis teknologi informasi.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 43

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUSRIADI, SH.MM